

Implikasi Dan Dampak Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Nikah Siri

Mia Ramadhania

Universitas Indonesia

Email: miaramadhania@gmail.com

Abstrak

Kata kunci: Pegawai ASN, nikah sirih, sanksi hukum

Fenomena nikah siri di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Sebagai abdi negara, ASN dituntut untuk menjadi teladan dalam menaati peraturan perundang-undangan, termasuk dalam urusan perkawinan. Namun, belum adanya ketentuan eksplisit mengenai larangan nikah siri dalam peraturan ASN menjadi celah yang sering dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan dampak yang ditimbulkan dari praktik nikah siri oleh ASN. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan eksploratif dan analisis data kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri oleh ASN dapat dikenakan sanksi disiplin berat sesuai PP Disiplin PNS, seperti penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu, praktik nikah siri menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak, termasuk tidak adanya perlindungan terhadap hak waris, status hukum anak, dan hak atas harta bersama. Implikasi lebih lanjut menyentuh aspek moral dan keadilan gender, di mana perempuan lebih rentan terhadap kerugian sosial dan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan secara resmi menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembaruan kebijakan kepegawaian dan perlindungan hak keluarga ASN.

Keywords: *State Civil Apparatus, siri marriage, legal sanctions*

Abstract

The phenomenon of unregistered (siri) marriage among State Civil Apparatus (ASN) raises various legal implications, including administrative, civil, and even criminal aspects. As public servants, ASN are expected to uphold the law and serve as role models in compliance with national regulations, including those governing marriage. However, the absence of explicit provisions prohibiting siri marriage within ASN regulations creates a legal loophole that is often exploited. This study aims to analyze the legal implications and consequences of siri marriage conducted by ASN. The research adopts a doctrinal legal method with an exploratory approach and qualitative data analysis based on literature review. The findings reveal that ASN engaging in siri marriage may be subject to severe disciplinary sanctions under civil servant regulations, such as demotion, removal from office, or dismissal without honor. Furthermore, siri marriages generate legal uncertainty, particularly for women and children, who are left unprotected in terms of inheritance rights, child status, and shared marital property. The broader implications touch on moral accountability and gender justice, as women are more vulnerable to legal and social disadvantages. Official marriage registration is therefore essential to ensure comprehensive legal

protection. This research is expected to contribute to policy reform in ASN personnel management and the protection of family rights.



PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menggantikan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, ASN merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah harus tunduk terhadap regulasi dalam hal ini disiplin ASN (Abubakar Bahmid & Podungge, 2022; Hermanto, 2022). Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai ASN harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN antar lain berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari nilai-nilai dasar yang ada dari UU ASN terbaru ini sebenarnya secara tidak langsung bagi Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran dalam hal ini perkawinan siri maupun selingkuh atau perlakuan-perlakuan lain yang tidak sesuai dengan ucapan, perbuatan, dan tingkah lakunya itu sebenarnya sudah termasuk kategori pelanggaran disiplin ASN (Devinda et al., 2021; Indrawati & Sasmita, 2022; Ramadhanty et al., 2020).

Hingga saat ini peraturan tentang disiplin ASN masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (PP Disiplin PNS). Untuk disiplin PPPK saat ini juga mengacu pada PP Disiplin PNS. PP Disiplin PNS ini mengatur yang mana sebenarnya yang jadi hal-hal yang diatur dalam disiplin itu antara lain mengatur tentang bagaimana Pegawai ASN berperilaku di dalam maupun di luar jam kerja. Ini yang akan sering menjadi dilematis bagi Pegawai ASN dikarenakan banyak yang menganggap status Pegawai ASN itu hanya melekat pada jam kerja yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB saja, padahal di lingkungan masyarakat itu Pegawai ASN tetap diakui sebagai pejabat pemerintahan khususnya yang mempunyai jabatan itu sebagai ASN 24 jam (Djanuardi et al., 2020; Fadli, 2024; Syamdan & Purwoatmodjo, 2020).

Berbeda misalnya dengan ASN yang berprofesi sebagai guru yang mana pelayannya hanya sampai jam belajar. Setelah tugas mengajarnya selesai, status gurunya tidak dibawa ke rumah. Beda halnya dengan ASN yang menjabat sebagai lurah itu biasanya melekat sampai 24 jam karena ada tugas pelayanan yang selalu akan disampaikan dan dijalankan di kehidupan masyarakat. Pegawai ASN merupakan bagian dari lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan menjadi contoh bagi warga masyarakat yang baik (Khairilina, 2019; Yanuar, 2018; Zulkarnain, 2021). Pegawai ASN juga harus menjadi teladan dalam berperilaku dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi tugas sebagai ASN harus didukung oleh kehidupan keluarga yang damai, tenteram, bahagia, dan harmonis, bebas dari masalah keluarga (An-Nur, 2023; Juli & Zulkarnain, 2024).

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran baik itu ucapan, tulisan, dan perbuatan akan selalu menjadikan PP Disiplin PNS sebagai rambu-rambu dalam berperilaku (Islami, 2018; Kharisudin, 2021). Misalnya jika berucap apabila mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai dengan norma sosial atau norma yang berlaku di masyarakat, itu akan

membuat citra sebagai ASN akan tercederai. Begitupun dengan tulisan bukan hanya tulisan di media cetak, maupun di media elektronik, tetapi sekarang di media sosial banyak sekali yang sangat terbuka di media sosial bahkan aib sendiripun diumbar-umbar terkait permasalahan dalam keluarga. Baik melalui update status media sosial baik itu di instagram, facebook, whatsapp, dan lain sebagainya (Juli & Zulkarnain, 2024; Setyoningrum, 2016). Untuk perbuatan dan tingkah laku Pegawai ASN juga banyak sekali yang melakukan pelanggaran.

Dalam PP Disiplin PNS yang menjadi permasalahan itu adalah pelanggaran disiplin ASN itu bukan delik aduan artinya tidak perlu menunggu ada orang yang mengadu baru bisa diproses, bahkan disini sangat jelas apabila atasan langsung tidak mau memproses justru atasan langsungnya yang bisa dikenakan sanksi. Jadi sebenarnya jika dilihat konstruksi regulasi yang diatur dalam PP Disiplin PNS ini memang atasan langsung diberikan tanggung jawab besar bagaimana mengawasi ASN yang berada di bawah naungan lingkungan kerjanya. Karena jika dilihat dari ucapan, tulisan, dan perbuatan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh atasan langsung agar ASN yang berada di lingkungan tempat kerjanya tetap menjaga prinsip nilai-nilai dasar yang ada di dalam UU ASN agar tetap dijaga dalam proses pelaksanaan tugas sebagai ASN.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan tentang Pegawai ASN sangatlah ketat baik itu di dalam UU ASN maupun di dalam PP Disiplin ASN. Tidak hanya itu saja, terkait pengaturan tentang Pegawai ASN terdapat pengaturan tentang izin perkawinan dan perceraian ASN yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS).

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk menolak permohonan izin perceraian dari PNS apabila permohonan tersebut tidak memenuhi syarat tertentu. Penolakan dapat dilakukan apabila alasan perceraian bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh PNS yang bersangkutan, tidak memiliki dasar yang kuat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku secara umum, atau alasan yang diajukan tidak rasional dan bertentangan dengan akal sehat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki mekanisme kontrol dalam menjaga integritas moral dan sosial ASN, serta memastikan bahwa tindakan perceraian dilakukan dengan pertimbangan yang matang, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma hukum dan agama.

Permasalahan yang terjadi dalam pernikahan dapat menimbulkan keretakan pada hubungan rumah tangga. Hal tersebut dapat mengancam keharmonisan antar suami istri dan anggota keluarga lainnya. Jika perkawinan adalah upaya membangun sebuah rumah tangga, maka perceraian adalah upaya penyelesaian perkara dengan menggunakan solusi terakhir. Perceraian digunakan sebagai emergency exit (pintu darurat) bagi mereka yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir yang membuat dilakukan berbagai upaya perdamaian sebelum terjadinya perceraian.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam konteks izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri, mencerminkan kurangnya pemahaman serta lemahnya pelaksanaan regulasi yang ada.

Pertama, banyak Pegawai ASN yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur izin perkawinan dan perceraian, kemungkinan karena tidak mendapatkan pembekalan informasi saat pertama kali diangkat sebagai PNS. Padahal, PP tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS telah ditandatangani sejak era Presiden Soeharto dan secara jelas mengatur ketentuan untuk perkawinan pertama maupun kedua, termasuk poligami dengan syarat yang ketat. Kedua, beberapa ASN menganggap bahwa nikah siri bukan merupakan pelanggaran disiplin karena dipandang sah secara agama, sehingga menimbulkan dilema antara ketaatan terhadap aturan agama dan peraturan negara. Ketiga, masih banyak ASN yang belum memahami mekanisme pelaporan jika pasangan mereka melakukan nikah siri atau perselingkuhan, yang dalam praktiknya bisa menimbulkan kerugian baik bagi istri maupun suami. Keempat, laporan yang masuk kepada atasan sering kali tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai prosedur, padahal seharusnya dilakukan pemanggilan dalam jangka waktu 14 hari kerja. Kelima, secara hukum, nikah siri yang dilakukan oleh ASN dapat berimplikasi pada penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat, termasuk penurunan pangkat atau pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga penting bagi seluruh ASN untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dalam proses pemberian sanksi kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin khususnya yang terbukti melakukan perkawinan siri hanya mendapatkan sanksi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat ataupun penundaan tunjangan kinerja dan sedikit sekali pejabat yang berani memberikan hukuman berupa pemberhentian sebagai ASN karena dalam penjatuhan hukuman disiplin dalam kasus nikah siri ada opsi untuk dijatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat atau dikurangi tunjangan kerjanya, dan yang terakhir diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti nikah siri dari aspek hukum keluarga dan agama tanpa memberikan perhatian khusus terhadap konsekuensinya dalam konteks ASN dan penerapan regulasi administratif seperti PP Disiplin PNS dan PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dari penelitian ini.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengkaji nikah siri secara spesifik dalam lingkungan ASN, dengan menelusuri secara sistematis implikasi hukum pidana, perdata, hingga administratif yang muncul. Penelitian ini juga menyoroti relasi kuasa dalam pernikahan siri yang berpotensi merugikan pihak perempuan serta memunculkan praktik diskriminatif terhadap anak-anak dari hubungan yang tidak diakui negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak hukum dari praktik nikah siri yang dilakukan oleh ASN, serta mengkaji efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi normatif bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang lebih responsif, serta memberikan kesadaran hukum yang lebih luas bagi ASN terkait pentingnya pencatatan perkawinan demi keadilan dan kepastian hukum keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan untuk menghasilkan pandangan tentang norma yang diteliti. Adapun tipologi penelitian yang menjadi fokus utama dalam penelitian ialah eksplanatoris yang memberikan penjelasan yang terhadap persoalan penelitian. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti UU Perkawinan, UU ASN, PP Disiplin PNS, PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan bahan hukum sekunder berupa buku, tesis, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif dengan memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian, lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) ialah perkawinan yang menuju pada pembentukan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah, penuh dengan kedamaian dan limpahan kasih sayang. Perkawin bukanlah semata-mata guna memenuhi kebutuhan biologis tetapi terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang timbul akibat dilangsungkannya perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Membentuk keluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan keinginan yang normal pada setiap manusia, karena perkawinan merupakan mekanisme survival (cara mempertahankan kelangsungan hidup). Melalui perkawinan akan diperoleh keturunan yang kemudian menjadi manusia-manusia baru yang akan mempertahankan kehadiran manusia di dunia dan akan hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat. Perkawinan juga untuk membentuk suatu rumah tangga dimana keluarga dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara regulasi UU Perkawinan sangat jelas mengatur tentang perkawinan. Lantas bagaimana dengan nikah siri? Yang mana setiap perkawinan harus dicatat sebagai sahnya perkawinan. Salah satu yang diatur dalam PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS adalah tentang laporan perkawinan. Pegawai ASN yang melangsungkan perkawinan wajib melaporkan perkawinan pertamanya kepada atasannya selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal perkawinan.

Bagi Pegawai ASN yang bertatus janda atau duda harus melaporkannya juga jika melangsungkan perkawinannya kembali. Laporan perkawinan dibuat secara tertulis kepada atasannya dengan melampirkan salinan sah akte perkawinan. Bahkan dengan tegas dalam PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS disebutkan bagi Pegawai ASN wanita tidak boleh menjadi istri kedua dan seterusnya. Laporan perkawinan ini sifatnya wajib dikarenakan dalam kasus Pegawai ASN nikah siri dan meninggal dunia masih ada yang menerima pensiunan janda/duda padahal sudah menikah siri, akhirnya setelah diketahui maka yang bersangkutan mengembalikan semua uang pensiunan yang diterima sebelum yang bersangkutan menikah

siri. Hal tersebut salah satu implikasi jika merahasiakan perkawinan keduanya yaitu pengembalian dana pensiun.

Pegawai ASN ditegaskan tidak boleh melakukan nikah siri, karena Pegawai ASN sebagai aparatur negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal perkawinan. Pegawai ASN yang melakukan nikah siri dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan PP Disiplin PNS dan PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS karena dianggap melanggar kode etik dan peraturan. Istilah pernikahan siri dan pernikahan poligami pada dasarnya bukanlah istilah yang terdapat maupun digunakan oleh undang undang melainkan istilah yang timbul karena respon masyarakat terhadap hukum dan cara berhukum masyarakat. Oleh karena istilah ini muncul dalam masyarakat dan bukan berasal dari suatu peraturan perundang-undangan maka para ahli pun memiliki perbedaan pengertian mengenai apa yang disebut dengan pernikahan siri. Tidak hanya terbatas pada soal pengertian, mereka juga berbeda pendapat sampai kepada kedudukan hukum dari pernikahan siri tersebut dan akibat hukumnya.

Sanksi bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dalam hal ini nikah siri, maka dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan PP Disiplin PNS yang terdiri dari:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.”

Faktanya, sanksi yang diberikan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dalam hal ini nikah siri kebanyakan sanksi hukuman disiplin berat poin a dan b. Mengapa pejabat tidak berani memberikan sanksi pemberhentian? Sepertinya pejabat tersebut istilahnya tidak mau menjatuhkan piring rekan sejawat. Untuk poin c ini sepertinya butuh keberanian pejabat untuk mengambil keputusan, karena dengan hukuman tersebut akan menimbulkan efek jera bagi Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin karena nikah siri atau terbukti selingkuh.

Aspek moral dalam pelanggaran disiplin karena melakukan nikah siri dalam konteks UU ASN, Pegawai ASN sebagai abdi negara memiliki tanggung jawab moral dan diharapkan menjadi contoh dalam mematuhi hukum dan norma sosial. Nikah siri dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab moral terhadap pasangan dan anak, terutama dalam hal perlindungan hak-hak mereka. Adapun dampak sosial dari pelanggaran nikah siri sering kali menimbulkan stigma negatif, terutama bagi Perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan juga menimbulkan potensi eksploitasi terhadap perempuan, terutama dalam hubungan yang tidak seimbang. Meskipun nikah siri dianggap sah secara agama, dari perspektif negara hal ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Dalam aspek keadilan gender, dampak pada perempuan dalam hal nikah siri yaitu ketidakpastian hukum. Perempuan dalam nikah siri sering kali tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi perceraian atau kematian suaminya. Perempuan cenderung menanggung beban lebih besar terkait beban ekonomi dan sosial terutama dalam hal pengasuhan anak. Anak dari nikah siripun akan terkena dampaknya juga. Sering kali anak dari nikah siri kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang berdampak pada hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Stigma sosial yang melekat pada anak dari nikah siri dapat mempengaruhi

perkembangan psikologis mereka. Nikah siri sering kali mencerminkan relasi kuasa yang tidak seimbang, dimana laki-laki sebagai suami memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan perkawinan. Perempuan cenderung dirugikan karena kurangnya perlindungan hukum dan sosial.

Adapun implikasi hukum dari nikah siri antara lain selain pelanggaran terhadap UU Perkawinan, nikah siri juga berimplikasi pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Nikah siri juga dapat berpotensi tindak pidana lain seperti: - Pemalsuan dokumen, sebagai contoh jika Pegawai ASN tersebut menggunakan dokumen palsu untuk menutupi status nikah sirinya, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat;

- a. Pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika dalam nikah siri terdapat unsur kekerasan atau pelecehan, maka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- b. Tindak pidana perzinahan sebagaimana Pasal 284 KUHP;

Status perkawinan tidak diakui secara hukum dalam hal ini nikah siri tidak diakui oleh negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam hal hak dan kewajiban suami-istri. Sehingga pasangan tidak memiliki hak hukum atas harta Bersama, warisan, atau tunjangan dari suami jika terjadi perceraian atau tunjangan dari suami jika terjadi perceraian atau kematian. Hak dan kewajiban terhadap anak seperti akta kelahiran anak yang lahir dari nikah siri sering sekali kesulitan mendapatkan akta kelahiran dikarenakan tidak ada bukti hukum tentang perkawinan orang tuanya. Jika terjadi perceraian, hak asuh dan nafkah anak tidak memiliki kepastian hukum, sehingga dapat merugikan pihak perempuan dan anak.

Dalam hal pembagian harta gono-gini tidak ada perlindungan hukum dalam nikah siri. Pembagian harta gono-gini tidak diatur oleh hukum, sehingga sering kali menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan. Perempuan sering kali dirugikan karena tidak memiliki bukti hukum untuk mengklaim harta Bersama. Dalam hal warisan juga tidak ada hak waris. Pasangan dan anak dari nikah siri tidak memiliki hak waris secara hukum, kecuali dapat menimbulkan hubungan kekeluargaan melalui jalur hukum yang panjang dan rumit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pegawai ASN sebagai aparatur negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyelenggaraan perkawinan. Sebagai abdi negara, ASN dituntut untuk menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, keadilan, dan kesetaraan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, praktik nikah siri—yakni perkawinan yang dilangsungkan secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA)—menimbulkan berbagai implikasi hukum yang serius, terutama di kalangan ASN. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan pernikahan dapat berujung pada sanksi administratif, ketidakpastian hukum, serta ketiadaan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, seperti status hukum keturunan, hak waris, dan hak perwalian. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi keharusan mutlak guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara menyeluruh, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi anggota keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Bahmid, A., & Podungge, R. (2022). Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri. *Jurnal Al-Himayah*, 6(1).
- An-Nur, H. K. I. (2023). *Pernikahan siri dan status anak: Implikasi hukum dan pandangan ahli*.
- Devinda, D., Asiyah, N., & Arifin, M. Z. (2021). Implikasi kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi nikah siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al-Mutsla*, 6(2), 100–115.
- Djanuardi, D., Sandra, E., & Ramadhanty, N. T. (2020). Perkawinan siri kedua dan seterusnya oleh PNS di Kabupaten Serang menurut PP No. 45/1990. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 120–135.
- Fadli, F. (2024). Implikasi yuridis terhadap penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri di Indonesia. *Jurnal Mediasas*, 4(1), 82–91.
- Hermanto, A. (2022). *Sadd Al-Dzariah: Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan*. Mitra Cendekia Media.
- Indrawati, S., & Sasmita, A. R. (2022). Penyuluhan hukum dampak perkawinan siri dalam kehidupan masyarakat di Desa Balingasal. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 45–60.
- Islami, I. (2018). Perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan akibat hukumnya. *Jurnal Hukum*, 8(1), 50–65.
- Juli, N., & Zulkarnain, R. (2024). Kriminalitas praktik nikah siri dan poligami di Indonesia: perspektif hukum perdata. *El-Ahli*, 124–132.
- Khairilina, K. (2019). Kedudukan ASN wanita sebagai istri kedua dalam perkawinan menurut hukum Islam dan positif. *Tahqiq*, 13(2), 179–189.
- Kharisudin, K. (2021). Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 48–56.
- Ramadhanty, N. T., Djanuardi, & Sandra, E. (2020). Perkawinan siri pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang menurut PP No. 45/1990: pendekatan yuridis normatif. *Positum*, 5(1), 1–15.
- Setyoningrum, N. (2016). Implikasi yuridis terhadap istri dan anak dari perkawinan ke-2/3/4 pegawai negeri sipil yang tidak dicatatkan. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 2.
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. (2020). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius (Magister Kenotariatan UNDIP)*, 12(1), 10–25.
- Yanuar, M. A. (2018). Diskursus larangan nikah dengan rekan sekantor bagi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Konstitusi*, 45–60.
- Zulkarnain, N. J. R. (2021). Implementasi dan akibat hukum nikah siri terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 1–15.